

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pun sudah memperingatkan bahwa *Covid-19* merupakan bahaya terbesar bagi ekonomi dunia, sejak krisis keuangan 2008. Dalam skala bisnis, krisis multidimensi ini diprediksi berdampak negatif terhadap pendapatan operasional perusahaan multinasional, yang kemudian juga berpengaruh terhadap analisis penetapan harga (*transfer pricing*) transaksi afiliasi.

Dalam praktiknya di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), otoritas pajak berwenang untuk melakukan koreksi *transfer pricing* terhadap transaksi afiliasi Wajib Pajak. Terutama, atas transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principals*). Koreksi dilakukan dengan mempertimbangkan harga atau laba yang diperoleh oleh pihak-pihak independen. Secara teknis, koreksi akan menggunakan angka median rentang interkuartil pembanding independen.

Pada 2015, OECD melalui BEPS Action 13 mendorong Wajib Pajak untuk menyusun dokumentasi *transfer pricing* menggunakan pendekatan analisis dilakukan sebelum atau pada saat transaksi afiliasi dilakukan (*contemporaneous transfer pricing*

documentation). Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi saran tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya (www.jawapos.com).

Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (Sundari dan Susanti 2016). Praktik *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Stephanie, Sistomo, dan Simanjuntak 2017).

Undang-undang perpajakan menyebut istilah *transfer pricing* dengan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh

lima persen) atau lebih atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki.

Hubungan istimewa mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara *universal* transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Faktor pertama yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu, beban pajak penghasilan pajak definisi menurut PSAK 46 beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam laba-rugi pada satu periode, jadi beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan ataupun badan yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sektor penerimaan pendapatan negara. Perhitungan beban pajak dilihat dari beban pajak bersih yang ditanggung oleh perusahaan. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak pada umumnya akan menjadi lebih rendah. Harapannya untuk dapat menekan beban pajak menjadi pemicu perusahaan melakukan *transfer pricing* sebab perusahaan akan memilih mengalihkan labanya ke perusahaan grup yang ada di negara lainnya yang menerapkan tarif pajak penghasilan lebih rendah dari Indonesia (Stephanie dan Sistomo, 2017).

Praktik *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan dinegara yang menerapkan tarif pajak yang rendah (Khotimah, 2018).

Faktor yang kedua, yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011 dalam Kriswanto dan Purwaningsih, 2014). Banyak perusahaan di Asia termasuk Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki lebih banyak pengaruh terhadap perusahaan seperti akses informasi, pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas bisnis perusahaan (Dynaty dkk, 2011 dalam Indrasti, 2016:349).

Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali bisa dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Maka dari itu, semakin besar kepemilikan saham asing, maka kendali atas pengelolaan perusahaan semakin besar. Dan dengan kendali yang dimiliki,

pemegang saham dapat menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan perusahaan yang dikendalikannya. Praktek tersebut dinamakan ekpropriasi, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan *transfer pricing* untuk menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan kepada perusahaan pribadinya dengan harga dibawah harga pasar, karena *transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing memiliki kendali dalam perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

Faktor lainnya yang membuat perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari total aset perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Wijaya dkk, 2009: 82-83 dalam Kiswanto dan Purwaningsih 2014). Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan investasi yang dilakukan (Pujiningsih, 2011: 46 dalam Kiswanto dan Purwaningsih 2014). Hal tersebut membuat manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba termasuk dengan melakukan *transfer pricing* sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Pujiningsih, 2011: 46 dalam Kiswanto dan Purwaningsih 2014).

Menurut Surbakti (2012) dalam Thesa (2017), mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil. Semakin besar aset suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa kompleksitas yang dimiliki perusahaan juga bertambah luas, termasuk pengambilan keputusan manajemen.

Fenomena praktek *transfer pricing* adalah salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan.

Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola.

Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp. 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp. 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp. 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak (ekonomi.kompas.com, 2014).

Dan ada juga fenomena *transfer pricing* juga terjadi pada salah satu anak perusahaan PT Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) yaitu PT Nestle. Pada tahun 2013 PT Nestle melakukan *transfer pricing* yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangannya. Semua itu dilakukan PT Nestle dengan sengaja untuk dapat menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Diperkirakan negara dirugikan sebesar Rp 800 miliar (www.kompas.com).

Selain di Indonesia, fenomena *transfer pricing* ini terjadi pada perusahaan multinasional, yaitu Inggris pada tahun 2011. Starbucks Inggris memanfaatkan celah hukum dan *tax haven* di Belanda melalui cabang Starbucks yang berada di Belanda. Penghasilan Starbucks Inggris ditransfer ke Starbucks Belanda bernama Starbucks Coffee EMEA BV sebagai biaya lisensi dan royalti bagi Starbucks Coffee EMEA BV di Belanda. Jika menggunakan pola anti-*transfer pricing* yang benar, Starbucks Inggris seharusnya menransfer biaya itu pada cabang terdekat Starbucks Coffee EMEA BV yang berada di Inggris. Untuk meyakinkan bahwa kerugian yang didapat Starbucks

Inggris adalah benar, operasi Starbucks Inggris dibiayai melalui utang dari cabang-cabang Starbucks lainnya di negara lain. Sehingga, biaya pembayaran utang dan bunga akan mengurangi penghasilan dari Starbucks Inggris, sementara keuntungannya ditransfer ke negara Belanda yang tarif pajaknya sangat kecil.

Agar lebih meyakinkan lagi, pembelian biji kopi Starbucks dibeli dari Starbucks di Swiss. Meski sebenarnya biji kopi itu tidak dibeli dari Starbucks Inggris, melainkan dari banyak negara lain. Poin celah yang digunakan adalah karena Starbucks di Swiss yang memiliki hak hukum atas biji kopi tersebut, sehingga seakan-akan Starbucks Inggris membeli biji kopi dari Starbucks Swiss yang pajak penjualannya rendah, hanya sebesar 2% dari nilai penjualan. Hal utama dari pemanfaatan *tax haven* oleh Starbucks adalah larinya penghasilan Starbucks di Inggris ke luar negeri, yaitu ke Belanda sebagai negara *tax haven*. Dalam kurun waktu 3 tahun, dengan berbagai praktik yang dilakukan, Starbucks Inggris mengakui kerugian dan tidak dikenakan pajak selama itu juga di Inggris (merrydewiputri.com 2016).

Dalam *transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup (Kamilah, 2016:86).

Telah dilakukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh oleh Wiwi Hartika dan Faisal Rahman

(2020), bahwa beban pajak berpengaruh signifikan signifikan terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian dapat dimungkinkan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Khotimah, 2018). Hal ini didukung oleh beberapa peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Suprianto, Pratiwi (2017), dan Marfuah, Nurlaela dan Wijayanti (2019) menunjukkan hasil bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Wahyu Industri (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kegiatan *transfer pricing*. Dengan demikian dapat dimungkinkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Persentase kepemilikan asing mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Ketika pihak asing telah menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang dibuat perusahaan termasuk keputusan *transfer pricing* yang melibatkan pihak asing. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Kusumasari, Fadilah, Sukarmanto (2018) dan

Refgia (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengkonfirmasi bahwa ukuran perusahaan menentukan keputusan *transfer pricing*. Dengan demikian dapat dimungkinkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Semakin besar ukuran perusahaan, perusahaan itu memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar dimana kemungkinan terjadinya transfer pricing akan lebih tinggi terjadi di perusahaan besar daripada perusahaan kecil (Ramadhan dan Kustianti, 2017). Hal ini didukung ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh oleh Ilmi, Prastiwi (2020) dan Kusuma Wijaya (2017) menunjukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi (2017) dengan judul pengaruh beban pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena

sektor manufaktur merupakan sektor yang banyak dipilih dan diminati oleh investor asing dan mempunyai kaitan intern yang erat dengan perusahaan induk maupun anak perusahaan diluar negeri. Dari fenomena dan hasil penelian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Alasan penulis mengambil semua variabel tersebut karena dari peneliti-peneliti sebelumnya ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* dan penulis ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *transfer pricing*. Untuk pendekatan penelitian penulis memilih deskriptif dan verifikatif dan perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH BEBAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TRANSFER PRICING* (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2019)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis telah uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan multinasional yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam memenuhi pajaknya dengan membayar pajak rendah.
2. Masih banyak pemegang saham pengendali yang menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan perusahaan yang dikendalikannya.
3. Masih banyak kasus *transfer pricing* yang terjadi karena kurangnya hukum bagi pelaku *transfer pricing*.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana beban pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
2. Bagaimana kepemilikan asing pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

3. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
4. Seberapa besar pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
5. Seberapa besar pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
6. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui beban pajak terhadap pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

2. Untuk mengetahui kepemilikan asing terhadap pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber pengetahuan secara luas khususnya mengenai akuntansi perpajakan. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh beban pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai praktik *transfer pricing* yang di manfaatkan perusahaan untuk memiliki laba yang tinggi dan meminimalkan beban pajak yang dibayarkannya.

2. Bagi Kalangan Akademis

Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran yang mempengaruhi perusahaan mengambil

keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, khususnya perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Perusahaan

Dapat menyadari bahwa praktik *transfer pricing* yang terlalu berlebihan dapat dianggap sebagai kecurangan yang bisa merugikan Negara, sehingga perusahaan tidak bisa memperkecil pajaknya dengan cara meminimalisir tetapi kemungkinan perusahaan dapat mengecilkan pajak dengan menerapkan manajemen pajak. Sedangkan untuk investor dengan adanya penelitian ini, investor dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id serta situs-situs resmi Perusahaan Sektor Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman periode 2014-2019. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 hingga penelitian selesai.